

Peran Hukum Dalam Menjaga dan Melestarikan Kebudayaan Di Era Globalisasi: Tinjauan Sosiologi

S . Nita Amalia¹, Aji Mulyana², Mia Amalia³

^{1,2,3} Universitas Surya Kencana

Abstrak: Kebudayaan adalah hasil dari kegiatan dan penciptaan batin manusia. Ini mencakup berbagai aspek dan kemampuan yang dimiliki oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Adapun Pengaruh globalisasi terhadap budaya lokal seperti dalam bidang hiburan yang bersifat masal kini sudah dapat disaksikan melalui tayangan televisi maupun yang ada di media sosial. Peran hukum yang tertuang dalam Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang 1945 disebutkan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Kemudian dibuatnya Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan untuk mengatur dan melindungi nilai-nilai budaya lokal yang telah ada.

Kata Kunci: Kebudayaan, Peran, Globalisasi, Budaya Lokal

DOI: <https://doi.org/10.47134/pssh.v2i3.297>

*Correspondence: S. Nita Amalia

Email: esmita.esmita27@gmail.com

Received: 10-11-2024

Accepted: 18-12-2024

Published: 30-01-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Culture is the result of human activity and inner creation. This includes various aspects and abilities possessed by humans as members of society. Regarding the influence of globalization on local culture, such as in the field of mass entertainment, it can now be seen through television shows and on social media. The role of law as stated in Article 32 paragraph 1 of the 1945 Law states that “The State advances Indonesian national culture amidst world civilization by guaranteeing freedom to maintain society and develop its cultural values. Then Law no. 5 of 2017 concerning the Advancement of Culture to regulate and protect existing local cultural values

Keywords: Culture, Role, Globalization, Local, Culture

Pendahuluan

Kebudayaan berasal dari aktivitas dan penciptaan batin manusia. Ini mencakup berbagai aspek dan kemampuan yang dimiliki manusia sebagai anggota masyarakat (Dwi Jayanti et al., 2023). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengatakan bahwa kebudayaan adalah pengetahuan yang kompleks yang mencakup banyak aspek, keterampilan, dan kebiasaan yang dimiliki oleh manusia sebagai anggota Masyarakat (B. T. Putri et al., 2025; Vitry & Syamsir, 2024; Yusria, 2021). Selain itu, kebudayaan mencakup pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial, yang digunakan untuk memahami lingkungannya, mengalami pengalaman, dan bertindak (Puspayanti et al., 2023; Widyastuti, 2021).

Kebudayaan dapat didefinisikan dengan berbagai cara, tetapi pada dasarnya setiap kebudayaan memiliki jiwa yang abadi karena terus mengalir pada manusia sepanjang hidup manusia. Kebudayaan akan terus muncul dari tempat ke tempat, dari orang ke orang, dan dari masa ke masa. Kebudayaan adalah cara hidup yang diwariskan dari satu orang atau sekelompok orang ke generasi berikutnya. Budaya terdiri dari berbagai komponen yang kompleks, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni (Nahak, 2019), sejalan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Kebudayaan dan masyarakat adalah ibarat dua sisi mata uang, satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Disamping itu, Indonesia merupakan negara yang kaya akan berbagai macam budaya sosial masyarakat yang unik dan indah serta sangat cocok bagi para pelancong yang ingin melihat pesona sosial budaya Indonesia. Oleh karena itu, para wisatawan sangat antusias untuk memenuhi kerinduannya dalam menyaksikan langsung akan Natural Wonderful culture yang sulit ditemui pada bagian bumi yang lain di dunia ini. Pada tahun 2018, semua orang dari semua penjuru di dunia berbondong-bondong datang ke Labuanbajo NTT, hanya untuk menyaksikan langsung kebudayaan lokal (Shelemo, 2023).

Menurut data Statistik Kebudayaan 2023, jumlah cagar budaya yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke berjumlah 4.760 Cagar Budaya (Chabibie & Permanawiyat, 2023). Tetapi yang diakui oleh unesco pada tahun 2024 hanya 15 cagar budaya. Masyarakat dan kebudayaan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (Fatonah et al., 2024; Rahmah & Anshori, 2023). Selain itu, Indonesia memiliki berbagai macam budaya sosial masyarakat yang kaya dan indah, yang membuat negara ini sempurna untuk wisatawan baik lokal atau mancanegara yang ingin melihat pesona sosial budaya. Adapun menurut data statistika kebudayaan 2022-2023, jumlah cagar budaya yang di tetapkan menteri yaitu ada lima, yaitu benda, bangunan, struktur, situs, dan Kawasan yang pada saat 2023 berjumlah 196, ini merupakan upaya perlindungan menjaga dan melestarikan kebudayaan di era globalisasi yaitu dengan pengakuan yang di tetapkan oleh menteri.

Semakin majunya arus globalisasi rasa cinta terhadap budaya semakin berkurang, dan hal ini sangat berpengaruh terhadap keberadaan budaya lokal dan bagi masyarakat asli Indonesia. Saat ini Indonesia lebih gencar mempromosikan budaya Indonesia dalam kancah Internasional, buktinya masyarakat luar lebih mengenal budaya Indonesia dibandingkan masyarakat Indonesia. Sebagai contoh adalah batik hasil dari budaya Indonesia, batik tersebut belakangan ini termasuk salah satu budaya yang diminati oleh masyarakat luar. Muncul trend ini dikarenakan batik telah ditetapkan oleh UNESCO pada hari jumat tanggal 02 oktober 2009 sebagai warisan budaya Indonesia, dan hari itulah ditetapkannya sebagai hari batik nasional (Nahak, 2019). Sebagai contoh lain mulai pudarnya kebudayaan Indonesia yang dipengaruhi oleh era globalisasi adalah Bahasa daerah. Bahasa yang identik seperti di Jawa Barat yaitu Bahasa Sunda (Aljamaliah & Darmadi, 2021), yang biasanya leluhur memakai bahasa itu sebagai bahasa sehari-hari. Sekarang sebagian orang yang merantau ke ibu kota atau bahkan ke luar negeri ketika pulang ke kota atau

negara asalnya mereka berbahasa campuran dengan bahasa lain contohnya dengan bahasa inggris.

Contoh lain terkait kebudayaan Indonesia yang sekarang lebih di kenal dan di minati oleh masyarakat luar di banding masyarakat Indonesia itu sendiri yaitu dari budaya seni musik tradisional salah satunya budaya jawa barat yaitu angklung, gamelan juga menghadapi tantangan serupa. Contohnya di saung udjo bandung, meskipun menjadi pusat edukasi seni di jawa barat, mayoritas pengunjungnya justru wisatawan asing, bukan masyarakat lokal. (Setiawan, 2018). Perubahan lainnya terlihat pada permainan tradisional seperti galah, congklak, dan layang layang, yang kini digantikan oleh handphone, dan permainan digital modern di kalangan anak anak.

Selain kebudayaan yang sangat terlihat perubahannya seperti yang di sebutkan di atas, ada juga karena teknologi yang semakin pesat canggihnya (Muh David Balya Al, 2023) . Globalisasi menciptakan pertukaran budaya dan informasi yang tidak lagi mengenal batas wilayah. Walaupun membawa manfaat dalam bentuk keterbukaan, globalisasi juga menimbulkan ancaman serius terhadap keberlanjutan budaya lokal. Salah satunya faktornya adalah kemudahan akses terhadap budaya asing melalui media sosial, televisi, dan internet. Akibatnya generasi muda lebih tertarik pada hiburan asing seperti musik barat, film Hollywood, dan budaya pop lainnya, dibandingkan budaya tradisional. (Widianti, 2022).

Peran hukum menjadi sangat penting dalam menjaga keberagaman budaya Indonesia. Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945, negara memiliki kewajiban untuk memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia, sekaligus melindungi masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Salah satu langkah konkret adalah lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang bertujuan untuk melindungi kekayaan budaya lokal. Selain itu, pemerintah terus mendorong pengakuan budaya Indonesia di tingkat internasional, seperti mendaftarkan warisan budaya ke UNESCO (Rann et al., 2023). Kebudayaan lokal merupakan bagian dari kekayaan nasional yang perlu dijaga kelestariannya, tetapi eksistensinya dapat terancam karena masyarakat lebih memilih tayangan hiburan yang berasal dari negara lain (Nahak, 2019). Salah satu faktor penyebab akan kurangnya wawasan kebudayaan adalah minimnya informasi yang diterima oleh anak muda saat ini serta generasi muda saat ini kurang memiliki rasa bangga dan kepedulian yang kuat terhadap pelestarian budaya (Khumairani et al., 2023). Minat mereka terhadap mempelajari dan melestarikan kesenian lokal sangat minim, sementara minat mereka terhadap kebudayaan asing justru semakin besar.

Kemudahan akses informasi tentang budaya asing membuat budaya lokal semakin sulit dikenal. Contohnya, musik barat yang mendominasi masyarakat Indonesia, menyebabkan musik tradisional tergeser. Fenomena serupa juga terlihat pada popularitas film Hollywood, K-POP, anime, dan sebagainya. Penurunan minat generasi muda dalam melestarikan budaya daerah tidak sepenuhnya kesalahan mereka, karena informasi mengenai budaya lokal masih terbatas (Khumairani et al., 2023). Globalisasi sendiri dianggap mulai muncul di era modern, meskipun beberapa ahli melacak jejaknya hingga

sebelum masa penemuan Eropa dan pelayaran ke Dunia Baru. Bahkan, ada yang menyatakan globalisasi telah ada sejak milenium ketiga sebelum Masehi. Pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, hubungan ekonomi dan budaya global berkembang pesat. Istilah globalisasi mulai banyak digunakan sejak pertengahan 1980-an dan semakin populer setelah pertengahan 1990-an (Sutria, 2019).

Di Indonesia, kita dapat menemukan perspektif yang mendorong terbukanya diskusi dan kejelasan mengenai arah perkembangan ekonomi akibat globalisasi, seperti yang dijelaskan dalam buku *Globalisasi, Ekonomi Konstitusi, dan Novel Ekonomi*. Pada tahun 2000, Dana Moneter Internasional (IMF) mengidentifikasi empat aspek utama globalisasi, yaitu perdagangan dan transaksi, aliran modal dan investasi, migrasi serta perpindahan manusia, serta penyebaran ilmu pengetahuan. Selain itu, tantangan lingkungan seperti perubahan iklim, polusi udara dan air lintas negara (Riadi et al., 2023), serta eksploitasi berlebihan sumber daya laut juga terkait erat dengan globalisasi. Proses globalisasi ini, pada akhirnya, memengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh berbagai aspek, termasuk bisnis dan pola kerja, ekonomi, sumber daya sosial-budaya, serta lingkungan alam (Maria, 2022).

Warisan budaya mencakup berbagai bentuk ekspresi budaya yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, seperti seni, tradisi, bahasa, adat istiadat, pengetahuan tradisional, dan lainnya (Rann et al., 2023). Dalam Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang 1945 disebutkan bahwa "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Kemudian dibuatnya Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan untuk mengatur dan melindungi nilai-nilai budaya lokal yang telah ada. Selain dengan diciptakannya Undang-Undang terkait, salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menjaga warisan-warisan budaya.

Untuk memastikan bahwa penelitian ini memiliki fokus yang jelas dan mampu memberikan kontribusi baru dalam bidang yang dikaji, diperlukan tinjauan mendalam terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan tema yang akan dibahas. Melalui langkah ini, peneliti dapat memahami ruang lingkup penelitian terdahulu, mengidentifikasi celah penelitian, serta membangun dasar yang kuat untuk pengembangan penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu, peneliti melakukan kajian literatur secara sistematis terhadap berbagai studi yang sudah ada, dengan tujuan untuk mengeksplorasi hasil-hasil yang telah dicapai dan bagaimana penelitian ini dapat melengkapinya. Temuan dari kajian literatur tersebut disusun dan dipaparkan secara rinci sebagai berikut

Penelitian yang dilakukan oleh Nahak (2019) membahas tantangan serta upaya untuk melestarikan budaya Indonesia di tengah arus globalisasi yang semakin kuat. Dalam penelitian ini, dijelaskan bahwa globalisasi telah membawa perubahan signifikan pada gaya hidup masyarakat Indonesia. Pola hidup yang lebih modern dan praktis dari budaya asing cenderung diadopsi, terutama oleh generasi muda. Akibatnya, budaya lokal semakin terpinggirkan karena kurangnya minat generasi muda untuk mempelajari dan melestarikannya. Fenomena ini mengindikasikan bahwa budaya lokal, yang dianggap lebih "lemah," mulai tergerus oleh budaya asing yang lebih dominan. Peneliti juga mengaitkan

hal ini dengan teori Malinowski, yang menyatakan bahwa budaya yang lebih lemah akan mengalami perubahan atau bahkan tergantikan ketika berhadapan dengan budaya yang lebih kuat. Kondisi ini terlihat nyata dalam pergeseran budaya Indonesia yang kini lebih banyak mengadaptasi elemen budaya Barat.

Penelitian yang dilakukan oleh Saenal (2020) menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan keberadaan budaya lokal di tengah arus globalisasi yang semakin pesat dan meluas. Globalisasi, dengan segala pengaruhnya, telah membawa perubahan signifikan terhadap gaya hidup masyarakat. Banyak individu, terutama generasi muda, cenderung lebih tertarik pada budaya asing yang dianggap lebih modern dan praktis, sehingga budaya lokal sering kali terabaikan. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kondisi ini adalah kurangnya minat dari generasi muda untuk mempelajari, memahami, dan mewarisi warisan budaya lokal. Penelitian ini menekankan bahwa pendidikan budaya memiliki peran yang sangat penting dalam upaya melestarikan budaya lokal. Selain itu, partisipasi aktif dari generasi muda juga menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan budaya tersebut. Pendekatan yang direkomendasikan dalam penelitian ini adalah *culture experience* atau pengalaman langsung terhadap budaya, serta *culture knowledge* atau pengetahuan mendalam tentang budaya lokal. Melalui kedua pendekatan ini, budaya lokal tidak hanya dapat dilestarikan, tetapi juga diwariskan secara efektif kepada generasi berikutnya. Di samping itu, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya peran pemerintah dalam pelestarian budaya lokal. Pemerintah diharapkan dapat mempromosikan budaya lokal melalui berbagai upaya strategis, seperti penyelenggaraan acara-acara nasional yang menampilkan kekayaan budaya. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, termasuk generasi muda, tentang pentingnya budaya lokal sebagai bagian dari identitas nasional yang harus dijaga dan dihormati. Dengan kolaborasi antara pendidikan, generasi muda, dan dukungan pemerintah, diharapkan budaya lokal dapat tetap hidup dan relevan di tengah tantangan globalisasi.

Artikel ini menyoroti peran hukum dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan tradisional di tengah tantangan era globalisasi. Salah satu langkah yang diusulkan adalah menyediakan informasi yang memadai mengenai budaya tradisional Indonesia serta memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk menyebarluaskan informasi tersebut kepada masyarakat. Globalisasi telah menyebabkan hampir punahnya beberapa aspek budaya lokal, yang berdampak pada menurunnya minat masyarakat, terutama generasi muda, untuk mempelajari budaya tersebut karena dianggap kurang menarik.

Namun, globalisasi juga membawa dampak positif, yaitu memungkinkan masyarakat Indonesia untuk mengenal budaya asing, termasuk kebiasaan-kebiasaan yang diperkenalkan melalui film, musik, dan media luar negeri. Dalam menghadapi situasi ini, upaya pelestarian budaya menjadi sangat penting. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan memelihara kekayaan budaya Indonesia, sehingga warisan budaya tetap lestari dan tidak hilang tergerus oleh pengaruh globalisasi.

Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Pendekatan kualitatif di pilih untuk mengenali secara mendalam fenomena peran hukum dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan di era globalisasi. Penelitian ini adalah studi literatur. Penelitian akan melakukan pengkajian terhadap berbagai artikel ilmiah, jurnal, dan literatur yang relevan dengan topik pelestarian kebudayaan. Sumber data primer dalam penelitian ini akan diperoleh melalui wawancara mendalam dengan ahli hukum, praktisi budaya, dan tokoh masyarakat yang memiliki peran dalam pelestarian kebudayaan. data Sekunder: Data sekunder diperoleh dari tinjauan literatur, undang-undang yang relevan (misalnya, UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan), artikel jurnal, serta laporan penelitian sebelumnya. Teknik Analisis Data, Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis), di mana peneliti akan menginterpretasikan makna dari dokumen hukum dan wawancara. Langkah ini mencakup identifikasi tema utama, pengelompokan isu yang muncul, dan penyusunan kesimpulan yang relevan dengan topik penelitian. Validitas Data: Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini akan menggunakan triangulasi data, yaitu menggabungkan hasil wawancara.

Hasil dan Pembahasan

Budaya menurut Teori Tokoh Beberapa pandangan tokoh yang diangkat dalam artikel ini di antaranya. Malinowski berpendapat bahwa budaya yang lemah akan cenderung terkikis oleh budaya yang kuat, sebagaimana yang terjadi pada budaya lokal Indonesia yang mulai tergantikan oleh budaya asing akibat globalisasi (Nahak, 2019) . Edwards & Egziabher (2013) mendefinisikan kebudayaan sebagai hasil karya manusia yang mencakup nilai dan pengetahuan yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalaman hidup. Widianti (2022) menjelaskan bahwa globalisasi berperan besar dalam pertukaran budaya secara internasional, yang meningkatkan interaksi dan mempercepat perubahan budaya lokal. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan kebudayaan sebagai pengetahuan kompleks yang mencakup kemampuan, kebiasaan, serta nilai-nilai masyarakat yang diwariskan.

Teori menurut Tokoh Malinowski menyatakan bahwa budaya yang lemah cenderung bergeser atau digantikan oleh budaya yang lebih dominan, yang relevan dalam konteks globalisasi di Indonesia (Wardah & Salwa Istiqamah, 2023), di mana budaya asing menjadi semakin populer dan budaya lokal mulai terlupakan. Selain itu, perspektif sosiologis juga menyebutkan bahwa budaya dan masyarakat adalah satu kesatuan yang saling bergantung, sehingga perubahan pada budaya lokal dapat mempengaruhi identitas masyarakat.

Di era globalisasi ini dari perspektif sosiologi. Kebudayaan di artikan sebagai hasil dari kegiatan dan ciptaan batin batin manusia yang mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti adat istiadat, bahasa, seni, dan lain sebagainya. Globalisasi dinyatakan berpengaruh besar terhadap eksistensi kebudayaan lokal, yang ditandai dengan

menurunnya minat generasi muda dalam mempelajari dan melestarikan budaya tradisional (Andika, 2021). Pada era globalisasi, masyarakat Indonesia cenderung lebih tertarik pada budaya asing, yang seringkali lebih mudah di akses dan di anggap lebih modern. Fenomena ini terlihat pada berkurangnya penggunaan bahasa daerah, kesenian tradisional, serta permainan rakyat.

Dalam undang undang sebagai mana di atur dalam uu no. 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, di anggap memiliki peran penting dalam upaya melindungi dan memajukan budaya lokal. Penelitian ini menekankan pentingnya hukum dalam menyediakan pedoman dan perlindungan terhadap budaya nasional, termasuk dengan cara mendaftarkan warisan budaya ke UNESCO untuk mendapatkan pengakuan internasional. Teknik analisis isi terhadap dokumen hukum dan jurnal para ahli. Artikel ini mengidentifikasi bahwa pemerintah, masyarakat dan generasi muda memiliki peran masing-masing dalam melestarikan kebudayaan di tengah gempuran budaya asing yang semakin dominan (Vitry & Syamsir, 2024).

Artikel ini mengupas isu utama terkait tantangan pelestarian kebudayaan lokal di tengah gempuran budaya asing yang semakin kuat akibat globalisasi (Wardah & Salwa Istiqamah, 2023). Dalam konteks ini, kebudayaan Indonesia yang kaya dan beragam menjadi aset berharga bagi identitas bangsa, sehingga perlu dijaga dan dilestarikan. Penulis menguraikan bahwa kebudayaan tidak hanya terbentuk dari aspek-aspek fisik seperti seni, adat istiadat, dan bahasa, tetapi juga mencakup nilai-nilai sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi. Seiring berjalannya waktu, kebudayaan Indonesia menghadapi ancaman serius dari pengaruh luar, terutama di kalangan generasi muda yang kerap lebih tertarik pada budaya populer internasional, seperti musik K-Pop, film Hollywood, dan gaya hidup barat lainnya.

Globalisasi mempercepat pertukaran informasi dan budaya dari satu negara ke negara lain, yang kemudian menciptakan kondisi di mana batas-batas budaya semakin kabur (A. A. Putri, 2024). Di satu sisi, globalisasi memberikan manfaat berupa keterbukaan dan kemudahan akses terhadap berbagai informasi dan teknologi. Namun di sisi lain, hal ini juga mengakibatkan tergerusnya kebudayaan lokal. Di Indonesia, fenomena ini terlihat pada penurunan minat generasi muda terhadap bahasa daerah, seni tradisional, dan permainan rakyat yang kini perlahan mulai tergantikan oleh hiburan modern dan budaya asing.

Dampak Globalisasi terhadap Kebudayaan Lokal bahwa pengaruh globalisasi terhadap budaya lokal begitu kuat (Ernawam, 2017), baik melalui media sosial, televisi, hingga teknologi digital. Hiburan dari negara lain kini dapat diakses dengan mudah melalui internet dan menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda. Akibatnya, budaya lokal seperti angklung, gamelan, bahasa daerah, dan adat istiadat setempat semakin kurang diminati dan hanya dipandang sebagai peninggalan masa lalu yang kurang relevan. Fenomena ini diperparah dengan perubahan perilaku sosial akibat perkembangan teknologi, di mana anak-anak lebih memilih bermain dengan perangkat digital ketimbang

permainan tradisional seperti congkak, layang-layang, atau galah dan lain lain nya (Simanjuntak, 2022).

Selain hiburan modern, penyebab lain yang membuat budaya lokal kian tersisih adalah kurangnya informasi dan edukasi mengenai pentingnya budaya lokal di kalangan generasi muda. Pendidikan mengenai kebudayaan daerah tidak banyak diberikan di sekolah-sekolah, sehingga anak-anak cenderung tidak memiliki kedekatan emosional dengan warisan budaya leluhur mereka (Normina, 2017). Hal ini menimbulkan pergeseran nilai, di mana budaya asing dianggap lebih menarik dan modern, sementara budaya lokal dianggap kuno dan tidak relevan dengan kehidupan masa kini. Artikel ini membahas teori dasar mengenai kebudayaan sebagai suatu ciptaan manusia yang berisi nilai nilai dan norma social, seni, bahasa, serta kepercayaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kebudayaan merupakan elemen penting bagi identitas masyarakat dan bangsa, yang mengalami tantangan besar di era globalisasi (Ernawam, 2017). Dalam konteks ini teori sosiologi menyebutkan bahwa kebudayaan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat dan terus berkembang sesuai dengan pengaruh dari luar.

Teori artikel ini mengatakan peran hukum dalam melestarikan kebudayaan lokal Indonesia di era globalisasi menurut perspektif sosiologi , kebudayaan adalah hasil ciptaan manusia yang mencangkup berbagai aspek. Peran Hukum dalam Melestarikan kebudayaan untuk melindungi dan melestarikan kebudayaan Indonesia di tengah arus globalisasi, peran hukum menjadi sangat penting (Masyarakat, 2024). Hukum tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga menjadi alat yang efektif untuk menjaga eksistensi kebudayaan lokal. Penulis menekankan bahwa pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi yang mendukung pelestarian budaya, salah satunya adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. UU ini bertujuan untuk memastikan bahwa nilai-nilai budaya lokal tidak hilang begitu saja dalam arus modernisasi dan globalisasi (Masyarakat, 2024).

Di samping itu, pemerintah juga menggalakkan perlindungan budaya lokal dengan mendaftarkan berbagai warisan budaya Indonesia ke lembaga internasional seperti UNESCO (Fakultas & Unsrat, 2024). Pengakuan UNESCO terhadap batik dan angklung sebagai warisan budaya dunia, misalnya, menjadi langkah penting dalam memastikan budaya Indonesia tetap dikenal dan diakui secara global. Pengakuan internasional ini diharapkan dapat membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia sendiri akan pentingnya melestarikan budaya lokal (Ernawam, 2017). Penulis juga menyebutkan pentingnya hukum adat dalam upaya pelestarian budaya. Hukum diakui secara konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan diakui keberadaannya sebagai bagian dari hukum nasional (R. R. Putri, 2012). Hukum adat ini mengandung nilai-nilai dan norma yang berasal dari kebudayaan lokal dan secara turun-temurun telah menjadi pedoman hidup bagi masyarakat adat di berbagai daerah di Indonesia. Penguatan hukum adat diharapkan dapat memperkuat identitas budaya lokal dan mendorong masyarakat untuk lebih bangga dengan warisan budaya mereka (Hartanto, 2022).

Beberapa faktor utama yang memengaruhi hilangnya minat terhadap kebudayaan lokal antara lain Pengaruh Media Sosial dan Televisi (Fahma & Safitri, 2024): Akses yang luas terhadap hiburan asing menjadikan budaya lokal kurang menarik bagi generasi muda. Pendidikan yang Kurang Menekankan Budaya Lokal: Kurangnya kurikulum yang mengajarkan budaya lokal membuat generasi muda kurang mengenal warisan budaya mereka. Perkembangan Teknologi: Kemajuan teknologi menyebabkan permainan tradisional dan seni budaya lokal terpinggirkan oleh hiburan modern berbasis digital (Simanjuntak, 2022). Mudah akses terhadap informasi budaya asing membuat masyarakat lebih mengenal budaya asing daripada budaya lokal mereka sendiri.

Teori alah satu faktor yang dibahas dalam artikel ini adalah bahwa pendidikan budaya lokal memainkan peran penting dalam membangun identitas generasi muda (Saing & Santoso, 2023). Kurangnya pendidikan mengenai budaya lokal di sekolah-sekolah menyebabkan generasi muda cenderung lebih tertarik pada budaya asing yang dianggap lebih modern. Analisis Faktor Artikel ini menganalisis bahwa peran hukum, pendidikan, dan teknologi perlu diperkuat dalam melestarikan kebudayaan lokal. Tanpa regulasi yang efektif, budaya lokal akan semakin terpinggirkan oleh budaya asing. Pendidikan budaya lokal seharusnya diberikan sejak dini agar generasi muda memiliki kebanggaan dan keterikatan pada warisan budaya mereka (Sari et al., 2022).

Upaya Teknologi sebagai Pendukung Pelestarian Budaya Selain peran hukum, penulis juga mengangkat pentingnya pemanfaatan teknologi dalam melestarikan kebudayaan di era globalisasi (Rahmatika, 2022). Teknologi digital dapat menjadi sarana efektif untuk mempromosikan kebudayaan lokal, baik di dalam negeri maupun ke kancah internasional. Misalnya, media sosial dan platform berbagi video seperti YouTube dapat digunakan untuk memperkenalkan kesenian tradisional, bahasa daerah, dan adat istiadat kepada generasi muda. Dengan demikian, teknologi tidak hanya menjadi alat yang membawa budaya asing masuk ke Indonesia, tetapi juga sebagai media untuk menyebarkan dan memperkenalkan budaya lokal (Aljamaliah & Darmadi, 2021).

Pemanfaatan teknologi juga mencakup digitalisasi arsip budaya, seperti dokumentasi musik tradisional, tarian adat, dan permainan rakyat yang mulai punah (Krisnanik et al., 2023). Digitalisasi ini penting agar budaya lokal tetap bisa diakses dan dipelajari oleh generasi mendatang. Teknologi juga memungkinkan masyarakat untuk mempelajari kebudayaan lokal secara lebih interaktif dan menarik, sehingga dapat meningkatkan minat generasi muda dalam memahami budaya daerah mereka sendiri (Dewi et al., 2024).

Melalui pembahasan ini, artikel penulis diharapkan mampu memberikan pandangan dan inspirasi bagi para pemangku kebijakan, akademisi, dan masyarakat untuk terus menjaga warisan budaya Indonesia sebagai identitas bangsa yang berharga (Dewi et al., 2024). Secara keseluruhan, artikel ini menyimpulkan bahwa pelestarian kebudayaan di era globalisasi membutuhkan sinergi antara hukum, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat. Hukum harus mampu memberikan landasan yang kuat untuk melindungi budaya lokal dari pengaruh budaya asing yang berlebihan. Pemerintah juga perlu

mengambil peran aktif dalam mempromosikan budaya lokal di tingkat nasional dan internasional, baik melalui pengakuan UNESCO maupun penyelenggaraan acara budaya. Di sisi lain, masyarakat, khususnya generasi muda, perlu ditumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya menjaga dan melestarikan budaya lokal. Pendidikan budaya harus diperkuat dan diperkenalkan sejak dini, baik melalui pendidikan formal di sekolah maupun melalui kegiatan komunitas (Sari et al., 2022). Hanya dengan kolaborasi yang baik antara hukum, teknologi, dan partisipasi aktif masyarakat, kebudayaan Indonesia dapat tetap hidup dan berkembang di era globalisasi.

Di era globalisasi ini dari perspektif sosiologi. Kebudayaan di artikan sebagai hasil dari kegiatan dan ciptaan batin batin manusia yang mencangkup berbagai aspek kehidupan (Krisdiyansah et al., 2022), seperti adat istiadat, bahasa , seni , dan lain sebagainya. Globalisasi dinyatakan berpengaruh besar terhadap eksistensi kebudayaan lokal, yang ditandai dengan menurunnya minat generasi muda dalam mempelajari dan melestarikan budaya tradisional. Pada era globalisasi, masyarakat Indonesia cenderung lebih tertarik pada budaya asing, yang seringkali lebih mudah di akses dan di anggap lebih modern. Fenomena ini terlihat pada berkurangnya penggunaan bahasa daerah , kesenian tradisional , serta permainan rakyat.

Undang undang sebagai mana di atur dalam uu no. 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, di anggap memiliki peran penting dalam upaya melindungi dan memajukan budaya lokal. Penelitian ini menekankan pentingnya hukum dalam menyediakan pedoman dan perlindungan terhadap budaya nasional, termasuk dengan cara mendaftarkan warisan budaya ke UNESCO untuk mendapatkan pengakuan internasional. Teknik analisis isi terhadap dokumen hukum dan jurnal para ahli. Artikel ini mengidentifikasi bahwa pemerintah, masyarakat dan generasi muda memiliki peran masing-masing dalam melestarikan kebudayaan di tengah gempuran budaya asing yang semakin dominan (Riadi et al., 2023).

Globalisasi mempercepat pertukaran informasi dan budaya dari satu negara ke negara lain, yang kemudian menciptakan kondisi di mana batas-batas budaya semakin kabur. Di satu sisi, globalisasi memberikan manfaat berupa keterbukaan dan kemudahan akses terhadap berbagai informasi dan teknologi. Namun di sisi lain, hal ini juga mengakibatkan tergerusnya kebudayaan lokal. Di Indonesia, fenomena ini terlihat pada penurunan minat generasi muda terhadap bahasa daerah, seni tradisional, dan permainan rakyat yang kini perlahan mulai tergantikan oleh hiburan modern dan budaya asing (Husein MR, 2021).

Dampak Globalisasi terhadap Kebudayaan Lokal bahwa pengaruh globalisasi terhadap budaya lokal begitu kuat, baik melalui media sosial, televisi, hingga teknologi digital. Hiburan dari negara lain kini dapat diakses dengan mudah melalui internet dan menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda. Akibatnya, budaya lokal seperti angklung, gamelan, bahasa daerah, dan adat istiadat setempat semakin kurang diminati dan hanya dipandang sebagai peninggalan masa lalu yang kurang relevan. Fenomena ini diperparah dengan perubahan perilaku sosial akibat perkembangan teknologi, di mana anak-anak

lebih memilih bermain dengan perangkat digital ketimbang permainan tradisional seperti congkak, layang-layang, atau galah.

Selain hiburan modern, penyebab lain yang membuat budaya lokal kian tersisih adalah kurangnya informasi dan edukasi mengenai pentingnya budaya lokal di kalangan generasi muda. Pendidikan mengenai kebudayaan daerah tidak banyak diberikan di sekolah-sekolah, sehingga anak-anak cenderung tidak memiliki kedekatan emosional dengan warisan budaya leluhur mereka. Hal ini menimbulkan pergeseran nilai, di mana budaya asing dianggap lebih menarik dan modern, sementara budaya lokal dianggap kuno dan tidak relevan dengan kehidupan masa kini.

Peran Hukum dalam Melestarikan Kebudayaan Untuk melindungi dan melestarikan kebudayaan Indonesia di tengah arus globalisasi, peran hukum menjadi sangat penting. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga menjadi alat yang efektif untuk menjaga eksistensi kebudayaan lokal. Penulis menekankan bahwa pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi yang mendukung pelestarian budaya, salah satunya adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. UU ini bertujuan untuk memastikan bahwa nilai-nilai budaya lokal tidak hilang begitu saja dalam arus modernisasi dan globalisasi.

Dalam uu no 5 th. 2017 pada pasal 4 diperjelas mengenai budaya tentang pemajuan kebudayaan atau yang lebih lengkapnya yaitu, "*objek pemajuan kebudayaan.*" Yaitu tradisi lain, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Pasal ini menetapkan unsur unsur budaya yang menjadi fokus utama dalam upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan Indonesia sesuai dengan undang-undang. Tujuan dari pengaturan objek pemajuan ini adalah untuk menjaga keberlanjutan budaya Indonesia serta meningkatkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap kekayaan budaya lokal di era modern.

Pada pasal 3 pada uu no 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan; untuk mengembangkan nilai nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keragaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra Indonesia. Pasal ini menjelaskan tujuan utama dari pemajuan kebudayaan, yaitu untuk menjaga, memperkaya, dan memperkuat budaya Indonesia agar tetap relevan dan dihormati, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional.

Di samping itu, pemerintah juga menggalakkan perlindungan budaya lokal dengan mendaftarkan berbagai warisan budaya Indonesia ke lembaga internasional seperti UNESCO. Pengakuan UNESCO terhadap batik dan angklung sebagai warisan budaya dunia, misalnya, menjadi langkah penting dalam memastikan budaya Indonesia tetap dikenal dan diakui secara global. Pengakuan internasional ini diharapkan dapat membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia sendiri akan pentingnya melestarikan budaya lokal.

Dampak Globalisasi memberikan dampak signifikan terhadap budaya lokal. Beberapa dampak negatif meliputi, Menurunnya minat generasi muda pada budaya

tradisional. Penggantian budaya lokal dengan budaya asing yang lebih populer. Kesenian dan bahasa daerah semakin jarang digunakan. Namun, dampak positif juga ada, di antaranya adalah semakin mudahnya akses masyarakat Indonesia pada pengetahuan global, yang memungkinkan interaksi dan pemahaman antarbudaya. Penurunan minat generasi muda dalam mempelajari budaya lokal. Adapun dampak negative yaitu berkurangnya penggunaan bahasa daerah dan seni tradisional, yang semakin jarang dimainkan atau dilihat sebagai warisan kuno. Kesenian dan permainan rakyat mulai tergantikan oleh hiburan berbasis digital dan budaya asing. Dampak Positif Masyarakat Indonesia lebih terbuka terhadap budaya asing dan lebih memahami budaya luar. Peningkatan interaksi dan pertukaran budaya antarnegara, yang memperkaya perspektif masyarakat.

Untuk menjaga kebudayaan lokal di era globalisasi, artikel ini mengajukan beberapa solusi. Peran Hukum Implementasi UU No. 5 Tahun 2017 harus diperkuat dengan pengawasan agar kebudayaan lokal dapat tetap dilestarikan. Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan UNESCO untuk mendaftarkan lebih banyak budaya Indonesia sebagai warisan dunia. Pendidikan Budaya di Sekolah: Kurikulum sekolah perlu menekankan pentingnya pelajaran budaya lokal sehingga generasi muda lebih mengenal dan bangga dengan warisan budaya mereka.

Penggunaan Teknologi Digital: Teknologi digital harus dimanfaatkan untuk memperkenalkan dan melestarikan kebudayaan. Contoh pemanfaatan teknologi meliputi media sosial, dokumentasi digital, dan platform berbagi video seperti YouTube untuk mengenalkan kesenian tradisional dan adat istiadat. Promosi Budaya: Acara budaya lokal dapat diadakan lebih sering, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk meningkatkan kesadaran dan kebanggaan masyarakat terhadap budaya mereka sendiri. Peran Masyarakat dan Generasi Muda: Diperlukan kesadaran masyarakat, terutama generasi muda, tentang pentingnya menjaga dan melestarikan budaya lokal. Komunitas-komunitas budaya dapat mengadakan kegiatan budaya seperti festival, pentas seni, atau lomba bahasa daerah yang melibatkan partisipasi generasi muda.

Solusi Untuk mengatasi dampak negatif globalisasi terhadap budaya lokal, artikel ini mengusulkan beberapa solusi: Memperkuat peran hukum, misalnya dengan penerapan UU No. 5 Tahun 2017, untuk melindungi dan memajukan budaya lokal. Mengoptimalkan teknologi digital sebagai media untuk memperkenalkan kebudayaan lokal, seperti melalui digitalisasi seni tradisional. Mendorong pendidikan budaya lokal di sekolah dan menyelenggarakan kegiatan budaya untuk meningkatkan kesadaran generasi muda. Memperluas upaya pemerintah dalam mendaftarkan budaya lokal ke lembaga internasional seperti UNESCO. Artikel ini menyoroti pentingnya sinergi antara hukum, pendidikan, teknologi, dan peran masyarakat dalam menjaga kebudayaan Indonesia agar tetap hidup di tengah arus globalisasi.

Kesimpulan

Artikel ini membahas pentingnya peran hukum dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan di era globalisasi. Globalisasi mempercepat penyebaran informasi dan budaya asing, yang berdampak pada penurunan minat generasi muda terhadap budaya lokal. Hal ini terlihat pada semakin jaranginya penggunaan bahasa daerah, kesenian tradisional, dan permainan rakyat. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan regulasi seperti UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan untuk melindungi dan memajukan kebudayaan nasional. Selain itu, upaya pengakuan internasional melalui UNESCO juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga budaya lokal. menerapkan undang-undang terkait pelestarian budaya, serta mengadakan lebih banyak acara kebudayaan yang mempromosikan nilai-nilai lokal di tingkat nasional dan internasional. dan terakhir Partisipasi Masyarakat Diharapkan masyarakat, khususnya generasi muda, dapat lebih aktif dalam kegiatan pelestarian budaya melalui komunitas atau organisasi budaya lokal.

Referensi

- Aljamaliah, S. N. M., & Darmadi, D. M. (2021). Penggunaan Bahasa Daerah (Sunda) Di Kalangan Remaja Dalam Melestarikan Bahasa Nasional Untuk Membangun Jati Diri Bangsa. *Sarasvati*, 3(2), 123. <https://doi.org/10.30742/sv.v3i2.1740>
- Andika. (2021). Dampak Globalisasi terhadap Eksistensi Budaya. *Ad-Dariyah: Jurnal Dialektika, Sosial Dan Budaya*, 2(1), 41–54. <https://doi.org/10.55623/ad.v2i1.61>
- Dewi, N. P. K., Prasista, N. K. L., Maharani, N. K. D., & Januriawan, I. W. (2024). "Id-Cultage Web Edu" Web Edukasi Sebagai Media Edukasi Bagi Gen Z Mengenai Budaya Lokal Dengan Menjunjung Tinggi Bhineka Tunggal Ika Menuju Indonesia Emas. *Prosiding Pekan Ilmiah Pelajar (PILAR)*, 2023, 427–491.
- Egziabher, T. B. G., & Edwards, S. (2013). Pengertian Pusat Kebudayaan. *Africa's Potential for the Ecological Intensification of Agriculture*, 53(9), 1689–1699.
- Ernawam, D. (2017). Pengaruh Globalisasi terhadap Eksistensi Kebudayaan Daerah di Indonesia. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 32(1), 1–54.
- Fahma, F., & Safitri, D. (2024). Dinamika Identitas Budaya dalam Era Globalisasi: Tantangan dan Kesempatan Media Sosial terhadap Budaya Masyarakat Lokal: Dynamics of Cultural Identity in the Era of Globalization: Challenges and Opportunities for Social Media on Local Community Culture. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(3), 3675–3682. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/423%0Ahttps://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/download/423/496>

- Fakultas, J., & Unsrat, H. (2024). *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum*. Vol 13. No. 01. 2024. 13(01), 1–17.
- Hartanto, D. (2022). Representasi Penguatan Identitas Budaya pada Mahasiswa Melalui Pendidikan Sosial Budaya di STKIP Al Maksu Langkat. *Jurnal Berbasis Sosial*, 3(1), 69–79. <https://jurnal.stkipalmaksum.ac.id/index.php/jbs/article/view/349>
- Husein MR, M. (2021). Lunturnya Permainan Tradisional. *Aceh Anthropological Journal*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.29103/aaj.v5i1.4568>
- Izza, L. S. (2023). Pembentukan Dan Pencarian Identitas Budaya Indonesia. *Krinok: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Sejarah*, 2(1), 160–168. <https://doi.org/10.22437/krinok.v2i1.24465>
- Khumairani, A., Syahputri, W. N., & Siregar, R. W. (2023). Kebudayaan Masyarakat Di Desa Sei Baman Dan Kebudayaan Masyarakat Di Kota Perbaungan. *At-Tarbiyah: Jurnal Penelitian Dan Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 118–129.
- Krisdiyansah, Y., Maulana, A., & Sugiyono. (2022). Degradasi Fungsi-Fungsi Pendidikan Dalam Pewarisan dan Perubahan Nilai- Nilai Sosial dan Budaya. *Tanzhimuna*, 2(1), 204–218.
- Krisnanik, E., Yulistiawan, B. S., Indriana, I. H., & Yuwono, B. (2023). Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Pelestarian Budaya Dan Wujud Bela Negara. *Jurnal Bela Negara UPN Veteran Jakarta*, 1(2), 83–98.
- Maria, I. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Penduduk Dan Perubahan Iklim Terhadap Ketersediaan Air. *Electronic Journal Scientific of Environmental Health And Disease*, 2(2), 134–140. <https://doi.org/10.22437/esehad.v2i2.16918>
- Masyarakat, P. K. (2024). *Prosiding mimbar justitia*. 1(1), 97–113.
- Muh David Balya Al. (2023). Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya. *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 26–53. <https://doi.org/10.47861/tuturan.v1i3.272>
- Nahak, H. M. . (2019). Upaya Melestarikan Budaya Indonesia Di Era Globalisasi. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 5(1), 65–76. <https://doi.org/10.33369/jsn.5.1.65-76>
- Normina. (2017). Pendidikan Dalam Kebudayaan. *Jurnal Ittihad*, 15(28), 1025. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/ittihad/article/view/1930/1452>
- Putri, A. A. (2024). Pengaruh Globalisasi terhadap Identitas Budaya : Kajian Hukum tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. *PROSIDING MIMBAR JUSTITIA Seminar*, 1(1), 1–17.

- Putri, R. R. (2012). Konstitusi dan Masyarakat Hukum Adat: Meninjau Pengakuan dan Perlindungan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat Hukum Adat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. *Padjadjaran Law Review*, 5(35), 1–16. <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/466/326>
- Rahmatika, A. (2022). Memanfaatkan Teknologi Dalam Melestarikan Budaya Untuk Kemajuan Bangsa. *Memanfaatkan Teknologi Dalam Melestarikan Budaya Untuk Kemajuan Bangsa*, 3.
- Rann, D. A., Santoso, E., Cherieshta, J., Natasha, M. B., & Young, J. (2023). Perlindungan Warisan Budaya: Peran Hukum Adat dalam Pemeliharaan Budaya Lokal. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 543–553. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4906/3443>
- Riadi, H., Al Khoziny, I., & Sidoarjo, B. (2023). *Jurnal Al-Ilm pasar global dalam akselerasi pertumbuhan tingkat ekonomi di indonesia*. 1, 1–11. <https://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi>
- Saenal. (2020). Upaya Melestarikan Budaya Indonesia di Era Globalisasi. *Ad-Dariyah: Jurnal Dialektika, Sosial Dan Budaya*, 1(1), 52–62. <https://doi.org/10.55623/ad.v1i1.25>
- Saing, S. A., & Santoso, G. (2023). Menjelaskan Peran Budaya dan Bahasa Dalam Membentuk Identitas Dirinya Melalui Berkhebinekaan Global dan Creativity Di Kelas 5. *Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT)*, 02(04), 595–610. <https://jupetra.org/index.php/jpt/article/download/634/385/2998>
- Sari, T. Y., Kurnia, H., Khasanah, I. L., & Ningtyas, D. N. (2022). Membangun Identitas Lokal Dalam Era Globalisasi Untuk Melestarikan Budaya dan Tradisi Yang Terancam Punah. *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal*, 2(2), 76–84. <https://doi.org/10.47200/aossagcj.v2i2.1842>
- Setiawan, I. (2018). Dokumenter Tv : “Udjo & Saung Angklung” Sebagai Manifestasi Budaya Sunda. *ProTVF*, 1(1), 89. <https://doi.org/10.24198/ptvf.v1i1.13336>
- Shelemo, A. A. (2023). pengembangan ensiklopedia kebudayaan lampung berbasis web. *Nucl. Phys.*, 13(1), 104–116.
- Simanjuntak, C. F. (2022). Dampak perkembangan teknologi terhadap permainan tradisional di daerah Medan. *Universitas HKKBP Nommensen*. <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/7095>
- Sutria, D. (2019). Implementasi Metode Batu Pijar Dalam Pembelajaran Matematika Untuk Meningkatkan Aktifitas Dan Hasil Belajar Siswa Sd Negeri 47 Kota Jambi. *Jurnal Pesona Dasar*, 7(2), 1–9. <https://doi.org/10.24815/pear.v7i2.14753>

-
- Vitry, H. S., & Syamsir. (2024). Analisis Peranan Pemuda Dalam Melestarikan Budaya Lokal Di Era Globalisasi. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 3(88), 1–12.
- Wardah, R., & Salwa Istiqamah, N. (2023). Tantangan Eksistensi Kesenian Tanjidor di Desa Kalanganyar, Karanggeneng, Lamongan, Jawa Timur. *Prasi: Jurnal Bahasa, Seni, Dan Pengajarannya*, 18(2), 179–193.
- Widianti, F. D. (2022). Dampak Globalisasi Di Negara Indonesia. *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)*, 2(1), 73–95. <https://doi.org/10.38156/jisp.v2i1.122>